

PENERAPAN PSAK 107 ATAS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BMT AL-FATH IKMI CABANG LEGOSO, KOTA TANGERANG SELATAN

Angga Abdul Rokhim¹, Rizky Maulana Pribadi²⁽¹⁾

¹Lulusan Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

²Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

Abstract

The purpose of this study is to analyze the application of multi-service Ijarah transactions in BMT Al-Fath IKMI Legoso branch for their compliance with PSAK 107. The urgency of the suitability of accounting application with PSAK is considered important because it is one of the causes of a healthy economic climate and blessings for all. The method used is descriptive qualitative method. The results showed that BMT Al-Fath IKMI Legoso branch has not been fully compliant in applying multi-service Ijarah accounting in accordance with PSAK 107. The suitability indicators start from the definition of Ijarah, Ijarah characteristics, accounting recognition & measurement as owner, recognition & measurement of accounting as tenant, further Ijarah, presentation, until proficiency. All of the indicators are in accordance with PSAK 107 except for BMT products of the Advanced Ijarah type in accounting records as the lessee does not recognize and measure the Cost of Maintenance of ijarah objects. Then BMT in accounting records as a leasing agent does not recognize and measure the Cost of Repairing ijarah objects. The data collection method in this study is to use primary data which includes interviews, observations, and documentation.

Keyword: Ijarah multijasa, pembiayaan, PSAK 107

Informasi Artikel:

Dikirim: 01 Maret 2020

Ditelaah: 19 Mei 2020

Diterima: 04 Juni 2020

Publikasi daring [online]: Juni 2020

Januari – Juni 2020, Vol 9 (1): hlm 76-85

©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(1) Korespondensi: anggaabdurrokhim@gmail.com, rizkympribadi@gmail.com

PENDAHULUAN

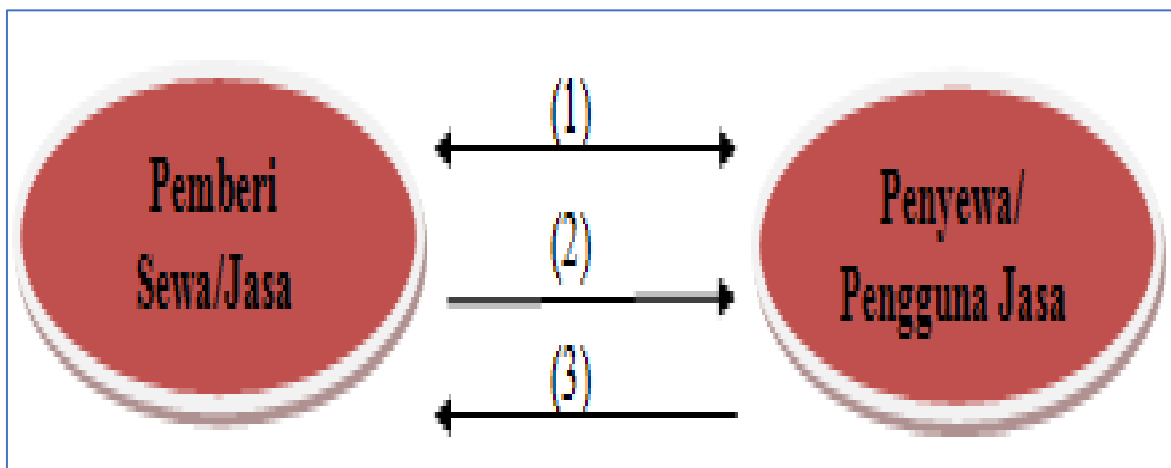
Lembaga keuangan syariah diharapkan sebagai wadah yang dapat mengakomodir solusi dari masalah keuangan di level mikro terutama jeratan praktik riba. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah diharapkan menjadi agen keuangan syariah yang dapat mengurangi masyarakat kecil untuk menggunakannya. Menurut Radoni dan Hamid (2008), BMT merupakan sebuah lembaga kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menubuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi”.

Tujuannya adalah sebagai salah satu lembaga perekonomian umat, BMT memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut: (1) meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil/lemah.; (2) memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat; (3) menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah; dan (4) mendorong sikap hemat dan gemar menabung. Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif; serta (5) membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan dari system riba. Menurut Soemitra (2009), BMT memiliki ciri utama diantaranya yaitu: berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.

Salah satu skema pembiayaan yang terdapat dalam BMT adalah *ijarah*. Pengertian akad *ijarah* menurut Antonio (2001) adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Menurut Osmand (2012), *al Ijarah* secara etimologi memiliki arti sewa, upah, jasa, atau imbalan. Jenis akad *Ijarah* berdasarkan PSAK 107, terdapat empat jenis *Ijarah* yang dikenal secara luas, yaitu sebagai berikut:

1. *Ijarah* merupakan sewa menyewa objek *Ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
2. *Ijarah Muttahiyah Bit Tamlik* (IMBT) adalah *Ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan aset yang di~~ljarah~~kan pada saat tertentu.
3. *Jual-dan-Ijarah*, transaksi menjual objek *Ijarah* kepada pihak lain, dan kemudian menyewa kembali objek *Ijarah* tersebut yang telah dijual tersebut. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut.
4. *Ijarah-Lanjut* menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Jika suatu entitas menyewa objek *Ijarah* untuk disewa-lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban *Ijarah* (sewa tanggungan)

untuk pembayaran *Ijarah* jangka panjang dan sebagai beban *Ijarah* untuk sewa jangka pendek.



Keterangan: (1) penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan *Ijarah*; (2) pemberi sewa menyerahkan objek sewa pada penyewa; (3) penyewa melakukan pembayaran.

Gambar 1. Skema Pembiayaan *Ijarah*

Namun dalam beberapa praktik di BMT, terdapat *ijarah* yang disebut *ijarah multijasa*. *Ijarah* multijasa dapat disebut pula dengan transaksi *Ijarah* untuk pembiayaan multijasa. Menurut Yaya *et al* (2009), pembiayaan multi jasa dengan skema *ijarah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad *ijarah*.

Sebagai lembaga keuangan yang menerima dan memberi pembiayaan kepada masyarakat, sudah menjadi kewajiban bagi suatu BMT melakukan pencatatan secara terstruktur atas transaksi yang terjadi. Sistem pencatatan secara terstruktur tersebut disebut sebagai akuntansi. Pentingnya penerapan akuntansi yang sesuai dengan PSAK diantaranya agar tercipta sistem ekonomi sehat yang sesuai dengan PSAK mulai dari akar atau entitas kecil dan menengah seperti BMT sehingga menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional yang sehat pula, kemudian pentingnya penerapan PSAK 107 tentang agar tercipta iklim yang adil berupa hak dan kewajiban antara BMT dan anggota (contohnya pada pembagian tanggung jawab atas biaya perbaikan rutin dan biaya pemeliharaan objek sewa), lalu pentingnya penerapan PSAK juga dapat sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan manajemen.

Berangkat dari uraian di atas, artikel ini menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 107 yang mengakomodir peraturan transaksi *Ijarah*. Secara umum, urgensi akuntansi pada BMT adalah salah satu alat yang diperlukan sebagai institusi keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait (Ramadhan dan Isfandayani, 2012). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penerapan akad *Ijarah Multi Jasa* dalam skema pembiayaan di BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso. Mengetahui penerapan PSAK 107 pada pembiayaan dengan prinsip *Ijarah Multi Jasa* di BMT Al-Fath IKMI Cabang Legoso.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji kompatibilitas *ijarah* dengan ketentuan dalam PSAK 107. Vhintara dan Rahmawaty (2017) melakukan penelitian di BPRS Hikmah Wakilah di Kota Banda Aceh. Muslich dan Firmansyah (2018) melakukannya analisisnya di perbankan syariah di Indonesia, dan penelitian Kurnia dan Sutarti (2012) pada BNI Syariah di Bogor. Namun demikian, analisisnya pada level mikro semisal praktik-praktik di BMT masih sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, artikel ini akan mencoba melengkapi kesenjangan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan penerapan akuntansi dalam akad *Ijarah* multijasa di BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso dan dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan *Ijarah* multijasa dan PSAK No. 107. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yang meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Objek dan waktu penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso yang beralamat di Jl. Legoso Raya No. 4A, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Perlakuan Akuntansi untuk Pemberi Sewa (*Mu'jir*)

1. Biaya Perolehan, untuk objek *Ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek *Ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat, yaitu:
 - a. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan
 - b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Jurnal:

Dr. Aset *Ijarah* xxx

Cr. Kas/Utang xxx

2. Penyusutan, jika aset *Ijarah* tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset *Ijarah* untuk akad jenis IMBT maka manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT.

Jurnal:

Dr. Biaya Penyusutan xxx

Cr. Akumulasi Penyusutan xxx

3. Pendapatan Sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Jurnal:

Dr. Kas/ Piutang Sewa xxx

Cr. Pendapatan Sewa xxx

4. Biaya perbaikan Objek *Ijarah*, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
 - a. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.
Jurnal:
Dr. Biaya Perbaikan xxx
Cr. Utang xxx
 - b. Jika perbaikan tidak rutin atas objek *Ijarah* yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.
Jurnal:
Dr. Biaya Perbaikan xxx
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan xxx
5. Penyajian, pendapatan *Ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
6. Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *Ijarah* dan *Ijarah muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan);
 - 2) Pembatasan-pembatasan, misalnya *Ijarah* lanjut;
 - 3) Agunan yang digunakan (jika ada);
 - b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *Ijarah*; dan
 - c. Keberadaan transaksi jual dan *Ijarah* (jika ada).

Perlakuan Akuntansi untuk Penyewa (*Musta'jir*)

1. Beban Sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset diterima.
Jurnal pencatatannya:
Dr. Beban Sewa xxx
Cr. Kas/Utang xxx
Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.
2. Biaya Pemeliharaan Objek *Ijarah*, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam *Ijarah muntahiya bit tamlik* melalui penjualan objek *Ijarah* secara bertahap, biaya pemeliharaan objek *Ijarah* yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek *Ijarah*.
Jurnal:
Dr. Beban Pemeliharaan *Ijarah* xxx
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan xxx
Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa.

Dr. Piutang xxx

Cr.Kas/Utang/Perlengkapan xxx

3. Jika suatu entitas/penyewa menyewakan kembali aset *Ijarah* lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.
4. Pengungkapan, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *Ijarah* dan *Ijarah muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Total pembayaran;
 - 2) Keberadaan *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
 - 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya *Ijarah* lanjut;
 - 4) Agunan yang digunakan (jika ada);
 - b. Keberadaan transaksi jual dan *Ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan *Ijarah*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BMT Al-Fath IKMI

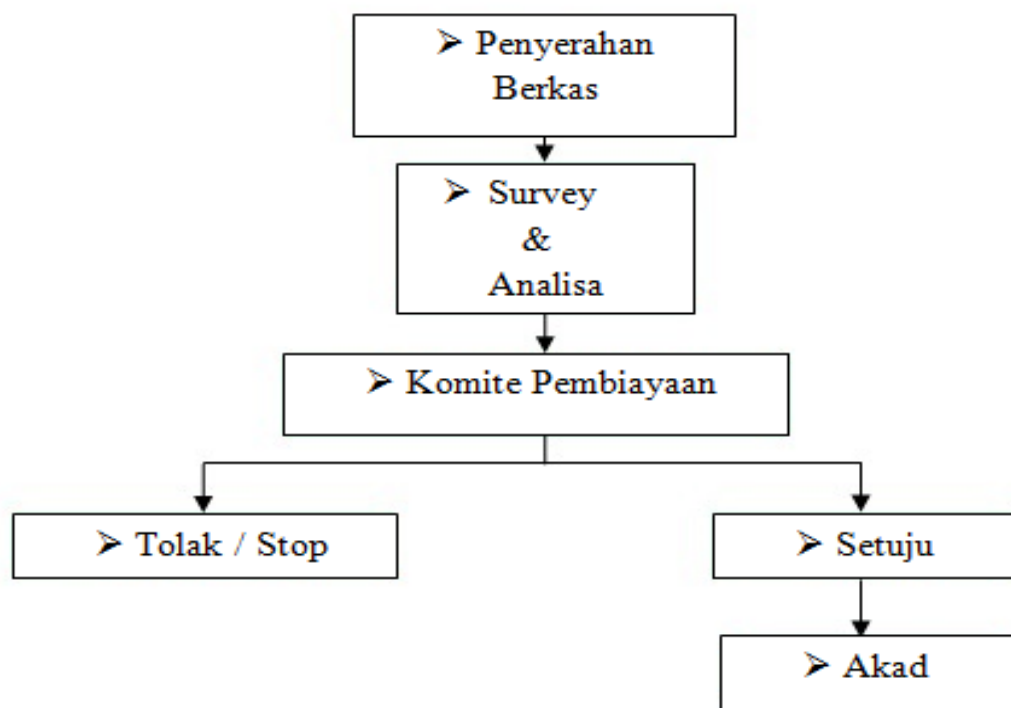
Koperasi ini bernama KSPPS BMT Al-Fath IKMI berdiri pada 13 Oktober 1996. Berbadan Hukum 650/BH/KWK.10/VI/1998, Akte Perubahan 518/BH/PAD/Koperasi/2005, NPWP 02.021.735-2.411.000, Nomor SIUP 1086/10-04/PK/XII/2000. Untuk produk BMT Penghimpunan Dana dengan Prinsip Titipan (*Wadiah*): TAWAKAL (Tabungan *Wadiah* BMT Al-Fath); dengan Prinsip Bagi Hasil: TABAH (Tabungan Berjangka Al-Fath); SIDIK (Simpanan Pendidikan); dsb. Untuk Peyaluran Dana diantaranya Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Piutang *Murabahah*, Piutang *Ijarah*.

Mekanisme Pembiayaan

Tahap-tahap alur proses pengajuan pembiayaan akad *Ijarah* di BMT diantaranya:

1. Awalnya anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan *Ijarah* ke BMT;
2. Kemudian BMT memberikan syarat-syarat ke pengaju pembiayaan, yang meliputi:
 - (a) Telah menjadi Anggota BMT Al-Fath IKMI dengan membuka simpanan anggota minimal Rp25.000
 - (b) Bagi wirausaha, usaha harus telah berjalan minimal 1 tahun.
 - (c) Mengisi formulir Permohonan Pembiayaan dengan melampirkan berkas-berkas (Fotocopy KTP 3 lembar suami dan istri, KK, dan Surat Nikah; Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4, suami dan istri, @2 lembar; Fotocopy jaminan (BPKB+STNK, SHM, SHGB +SPT PBB); Bagi pegawai tambah fotocopy SK pegawai, slip gaji 3 bulan terakhir atau mutasi buku bank).
3. Lalu setelah anggota memberikan berkas-berkas persyaratan di atas ke BMT, maka tahap selanjutnya dapat digambarkan alur proses pembiayaan dalam Gambar 2.

4. Setelah disetujui pengajuan pembiayaannya oleh BMT, lalu penandatanganan akad oleh pihak terkait, tahap berikutnya adalah pencairan dana pembiayaan, yang pada akhirnya nanti anggota melakukan iuran tiap bulan sampai akhir masa akad atau berakhirnya kontrak pembiayaan akad *Ijarah* ini.



Sumber: BMT Al-Fath IKMI, 2019

Gambar 2. Alur Proses Pembiayaan di BMT Al-Fath IKMI

Hasil analisis menunjukkan, dalam transaksi *Ijarah* di BMT Al-Fath Legoso lebih kepada aset tidak berwujud, meskipun terdapat pula aset berwujud yang atas masa manfaatnya disewakan. Dalam praktik transaksi *Ijarah* di BMT Al-Fath Legoso, dilakukan lebih kepada jenis *Ijarah* Lanjut, yang mana terjadi pemindahan hak guna (manfaat) atas aset tanpa diikuti pemindahan hak milik (sewa operasi/*operating lease*), dari transaksi tersebut BMT Al-Fath Legoso berhak mendapatkan ujarah (*fee*). Jenis prodak IMBT sudah ada di BMT Al-Fath Legoso, tetapi anggota tidak terlalu minat dengan IMBT, karena dirasa lebih cocok dengan akad *Murabahah* jika ingin perpindahan kepemilikan aset.

Objek *Ijarah* pada BMT Al-Fath Legoso ialah lebih kepada manfaat dari penggunaan aset tidak berwujud, meskipun tersedia pula pilihan aset berwujud. Kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak LKS kepada pemilik aset, dan menyewakan kembali kepada anggota keduanya merupakan sewa operasi. Karena objek *Ijarah* pada BMT Al-Fath Legoso lebih kepada aset tidak berwujud, maka umur manfaat objek *Ijarah*nya sesuai dari pengajuan pembiayaan untuk kebutuhan anggota. Contohnya jika anggota mengajukan ke BMT pembiayaan sewa ruko untuk usaha selama 2 tahun, maka umur manfaatnya adalah 2 tahun.

Karakteristik dari *Ijarah* yang dilakukan oleh BMT Al-Fath Legoso ialah sewa operasional. Dengan kebutuhan anggota yang lebih cenderung tanpa melakukan perpindahan kepemilikan. Jika terdapat transaksi perpindahan kepemilikan aset pada BMT Al-Fath Legoso biasanya dilakukan dengan transaksi akad *Murabahah* saja. Pada pembiayaan ini juga menggunakan agunan atau jaminan, karena pula menjadi syarat awal pembiayaan, agunan ini biasanya berupa aset bergerak (seperti kendaraan) atau aset tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan). Agunan ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Bilamana ada anggota yang melakukan wanprestasi atas kewajiban, maka jaminan dapat dilelang untuk menghindari risiko (misalnya kerugian piutang tak tertagih). Karakteristik dari spesifikasi objek *Ijarah* dijelaskan pada akad, objek *Ijarah* dapat berupa aset berwujud seperti rumah, ruko, dan kios di pasar. Aset tidak berwujud dapat berupa jasa renovasi rumah, yang di dalam akad dijelaskan spesifikasinya (semisal pada objek *Ijarah* jasa renovasi rumah) berupa jumlah tenaga kerja (jumlah tukang/kuli), lama waktu renovasi, ukuran yang akan direnovasi (luas dan tinggi misalnya), detail jasa yang akan diberikan sampai upah tukang, dsb.

Pada objek *Ijarah* BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso diakui pada saat diperoleh objek *ijarah* sebesar biaya perolehan. Penyusutan pada BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso sebagai beban penyusutan aktiva berwujud (depresiasi) tidak diakui karena tidak adanya objek *ijarah* yang dimiliki BMT. *Ijarah* yang cenderung ada yaitu jenis *ijarah* Lanjut. Untuk jenis *Ijarah* lainnya kurang diminati anggota koperasi. Adapun penyusutan yang biasa dicatat BMT berupa amortisasi aset tidak berwujud. Amortisasi yang biasa terjadi adalah penurunan nilai manfaat dari beban sewa tangguhan, yang menjadi beban sewa di tiap bulannya. Pada BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso mengakui pendapatan sewa selama akad berlangsung ketika manfaat objek *ijarah* telah di berikan ke penyewa. Piutang pendapatan sewa pun diukur berdasarkan nilai realisasi pada akhir periode pembukuan.

Pada Pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* ditanggung oleh penyewa akhir, dalam hal ini anggota BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso. Karena menurut Pak Toni (Kepala Bagian Operasional BMT) anggota lebih pantas menanggung biaya perbaikan sebagai penyewa akhir. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107.

Untuk penerapan akuntansi sebagai penyewa, beban sewa di BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso diakui selama akad berlangsung ketika manfaat objek *ijarah* telah diterima dan dirasakan oleh penyewa. Perihal biaya pemeliharaan atas objek *ijarah* di BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso menjadi beban anggota pengaju pembiayaan sesuai kesepakatan di akad awal. Karena Pak Toni (Kepala Bagian Operasional) bertutur bahwa anggota lah yang lebih pantas menanggung biaya pemeliharaan, karena bersentuhan langsung & bertanggung jawab dengan objek *ijarah*. Semisal pada penyewaan Jasa Cathering Pernikahan. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107.

Pada poin Penyajian *ijarah* di BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso sudah disajikan secara bersih (nett) setelah dikurangi beban-beban (HPP) seperti beban penyusutan, beban pemeliharaan & perbaikan, dll. Sehingga sesuai dengan PSAK 107. Pengungkapan BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso sebagai pemilik & penyewa yang

meliputi semisal diantaranya mengenai informasi isi akad seperti adanya agunan, nilai perolehan & besarnya *ujroh*, sampai info tentang total pembayaran bagi penyewa, tenor pelunasan dsb. Menurut info Pak Toni (Kepala Bagian Operasional) pada wawancara menuturkan bahwa hal-hal tersebut tertera pada formulir akad, surat persetujuan permohonan pembiayaan *ijarah*.

SIMPULAN

Dalam pembuatan kesimpulan dari penulis mengklasifikasikan ke dalam poin-poin indikator kesesuaian PSAK 107 di BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso, diantaranya yaitu Pendahuluan (Definisi), Pendahuluan (Karakteristik), Pengakuan & Pengukuran (Akuntansi Pemberi Sewa), Pengakuan & Pengukuran (Akuntansi Penyewa), Pengakuan & Pengukuran (*Ijarah* Lanjut), Penyajian, Pengungkapan.

Penulis menarik kesimpulan bahwa untuk indikator Pendahuluan (Definisi), Pendahuluan (Karakteristik), Penyajian, dan Pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 107.

Untuk indikator Pengakuan & Pengukuran (Akuntansi Pemberi Sewa), Pengakuan & Pengukuran (Akuntansi Penyewa), Pengakuan & Pengukuran (*Ijarah* Lanjut) belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107. Hal tersebut dikarenakan BMT (jenis *Ijarah* Lanjut) dalam pencatatan akuntansi sebagai penyewa tidak melakukan pengakuan dan pengukuran Biaya Pemeliharaan objek *ijarah*. Kemudian BMT dalam pencatatan akuntansi sebagai pemberi sewa tidak melakukan pengakuan dan pengukuran Biaya Perbaikan objek *ijarah*.

Dari temuan penelitian, dapat disarankan pada BMT Al-Fath IKMI adaah Indikator lainnya yang belum sesuai seperti pencatatan Biaya Pemeliharaan dalam akuntansi sebagai penyewa & Biaya Perbaikan dalam akuntansi sebagai pemberi sewa, hendaknya BMT lebih memperhatikan biaya atas objek *Ijarah* tersebut. Apabila sekiranya BMT wajib bertanggung jawab atas biaya tersebut, maka BMT harus mencatat Biaya Pemeliharaan/Perbaikan agar tidak terlalu memberatkan anggota pengaju pembiayaan. Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti pencatatan transaksi praktik *Ijarah* jenis lainnya (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*/Jual-dan-*Ijarah*) pada lembaga keuangan lainnya seperti BPRS, Bank Umum, atau lembaga pembiayaan lainnya sehingga memberikan gambaran yang lebih beragam tentang transaksi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S., 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta
- Kurnia, A.B., dan Sutarti, 2012, Analisis Penerapan Akuntansi *Ijarah* (PSAK No. 107) dalam Hubungannya dengan Laporan Keuangan pada BNI Syariah Cabang Bogor, *Jurnal Ilmiah STIE Kesatuan*, Vol. 1, No. 4: 63-77.

- Muslich, H.A.S., Firmansyah, A., 2018, Penerapan Akuntansi Ijarah pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Info Artha*, Vol. 2, No. 1: 29-36.
- Osmand, M. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rodoni, A., dan Hamid, A., 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Soemitra, A., 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Prenada Media, Jakarta.
- Vhintara, C., dan Rahmawaty 2017, Analisis Penerapan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2, No. 4: 146-161.
- Yaya, Rizal., *et al.* 2014. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.